KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Ketenagakerjaan, pekerja rentan kini makin terlindungi
Tanggal : Jumat, 09 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Ketenagakerjaan

Pekerja Rentan Kini Makin Terlindungi

RAPAT Paripurna DPR pada Selasa (6/10/2026) menyetujui pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang. Aturan yang merupakan inisiatif DPR ini memuat 23 bab serta 313 pasal. Isinya merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2024 atas gugatan sejumlah serikat pekerja terkait UU Cipta Kerja.

Dalam laporannya di rapat itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari menyampaikan, regulasi ini dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui jaminan sosial dan kepastian hubungan kerja. Ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha serta lapangan kerja.

Menurut Putih, aturan ini mencerminkan komitmen DPR dan Pemerintah membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada para pekerja. "Cakupannya meliputi jaminan hak normatif, status hubungan kerja, keselamatan kesehatan kerja, hingga penguatan posisi bagi kelompok pekerja yang memerlukan perhatian khusus," terangnya.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, lanjutnya, juga diarahkan untuk memperkuat jaminan pelindungan bagi kelompok pekerja rentan. Termasuk bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Regulasi ini turut mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi, produktivitas, hingga penguatan daya saing para tenaga kerja nasional.

Soal pengupahan, Putih menyebut aspek itu jadi salah satu substansi yang hendak diperkuat melalui UU ini. Sistem kebijakan pengupahan diarahkan agar mampu mewujudkan pendapatan yang adil dan layak bagi para pekerja, sejalan dengan upaya membangun hubungan industrial yang harmonis serta berkeadilan di seluruh sektor usaha.

Di tengah perubahan pola kerja, aturan ini disusun agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja modern serta transformasi digital. "Kemampuan regulasi dalam merespons perubahan pola hubungan kerja ini dibuat agar pelindungan ketenagakerjaan tetap relevan seiring dengan kemajuan teknologi dunia kerja saat ini," ujarnya.

Dia menegaskan, UU ini diarahkan untuk membangun keseimbangan antara pelindungan hak pekerja, iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja. "Walau titik keseimbangan antara pekerja, pemberi kerja, dan Pemerintah belum ideal, penyusunan UU ini merupakan bagian komitmen bersama dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini jadi kado istimewa seluruh buruh Indonesia. Momen pengesahan aturan baru ini sekaligus jadi bentuk pemenuhan janji DPR bersama Pemerintah kepada para buruh. Selain itu, waktu pengesahannya juga sesuai dengan target yang ditetapkan. ■ PYB